



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Benua, 7 September 1983 (40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardin, S.H, advokat atau pengacara pada kantor hukum "SARDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, BTN Grand Unaaha Nomor 04, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan domisili elektronik sardinsh13@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 130/SKK/SR-P/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 191/SK/2023/PA.Una tanggal 16 November 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Benua, 10 Juli 1981 (42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPPK, bertempat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 43 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

2. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, yang pernikahannya di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2002, Di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/08/IX/2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha pada tanggal 14 September 2002;

3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-isteri dirumah orang tua Penggugat di Desa Amonggedo Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, lalu pindah ke Kost di Kendari karena tergugat sedang bekerja di Kendari;

5. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- NAMA ANAK I, Lahir di Kendari pada tanggal 03 September 2003 (20 tahun);

- NAMA ANAK II, Lahir di Kendari pada tanggal 13 Februari 2008 (15 tahun);

- NAMA ANAK III, Lahir di Amonggedo pada tanggal 20 Oktober 2011 (12 tahun);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA ANAK IV, Lahir di Amonggedo Baru pada tanggal 14 Mei 2018 (5 tahun)

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2008 sejak lahirnya anak ke dua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran yang terjadi terus menerus namun Penggugat masih mempertahankan keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

-Tergugat kurang memberikan nafkah;

-Ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak terkadang Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat;

-Tergugat tidak menghargai Penggugat sering berkata kasar terhadap Penggugat (*Setan, Ajing, Binatang, Perempuan Nakal*);

-Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah berapa kali pulang dirumah orang tua penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Amonggedo Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kini Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami-isteri;

10. Bahwa sudah pernah dilakukan Mediasi oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa akibat sifat dan perilaku Tergugat tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tidaklah berlebihan jikalau penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum:

Dan/atau

Bilamana Bapak/Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah ASN dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 43 tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekretaris Daerah tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus nomor 130/SKK/SR-P/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 191/SK/2023/PA.Una tanggal 16 November 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Padli, S.Ag., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 27 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali perbaikan pada identitas Tergugat yaitu menjadi PPPK;

Jawaban

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 1 sampai 5 benar;
2. Bahwa posita gugatan nomor 6 tidak benar, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Agustus 2023, terkait penyebabnya Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - b. Bahwa tidak benar jika Tergugat menolak dan marah ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak;
 - c. Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun hanya satu kali di bulan Agustus 2023 karena Penggugat selingkuh;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah beberapa kali pulang di rumah orang tua Penggugat;

e. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sejak Penggugat diangkat menjadi PPPK; Penggugat sering bermalam di rumah teman; Penggugat tidak mendengar nasihat Tergugat dan Penggugat sudah tidak menyiapkan kebutuhan Tergugat seperti menyiapkan makanan;

3. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 8 tidak benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di bulan Agustus 2023;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 9 tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun telah berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 10 benar, telah dilakukan mediasi di tahun 2021;

6. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Replik

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Duplik

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/IX/2002, tanggal 14 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pondidaha, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Guru SD, tempat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kos di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lahir anak keduanya atau sekitar tahun 2008 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setiap ada masalah rumah tangganya, Penggugat selalu pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan di badan Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat mengenai penyebab lain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



karena Tergugat tidak mau membantu mengurus anak dan Tergugat bicaranya kasar serta kurang dalam memberikan nafkah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, kuasa hukum Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sikap Tergugat terhadap saksi biasa saja;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membakar Kasur tempat tidurnya tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang Penggugat sering pulang, dan terakhir kali pulang ke rumah saksi adalah di bulan Agustus 2023;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo,



Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke kos di Kendari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setiap ada masalah rumah tangganya, Penggugat selalu pulang ke rumah saksi dengan kondisi badan biru-biru;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat habis dipukul Tergugat;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat mengenai penyebab lain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak mau membantu mengurus anak dan Tergugat bicaranya kasar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan saksi sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, kuasa hukum Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membakar kasur tempat tidurnya tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, bekas biru-biru di badan Penggugat karena habis ditinju oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban serta bantahannya di muka persidangan, Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi:

SAKSI I TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat diangkat PPPK karena menurut cerita dari Tergugat, Penggugat mulai berubah sikap sejak terangkat PPPK;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya, dan mengatakan dirinya ingin menjemput Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa menurut cerita dari Tergugat, Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga saksi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menyelesaikan secara adat permasalahan perselingkuhan Penggugat tersebut;
 - Bahwa selama satu bulan setelah penyelesaian adat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan oleh karena saksi melihat keduanya rukun, maka saksi menyuruh keduanya untuk kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa ternyata terulang kembali perselingkuhan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL), sehingga Tergugat melapor ke polres, namun karena Penggugat memohon maaf, maka laporan tersebut dicabut kembali oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah ada kejadian tersebut, saksi berupaya merukunkan lagi dengan menyelesaikan secara adat, namun Penggugat tidak datang dan malah menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sering dilakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan chat di aplikasi *WhatsApp* oleh Tergugat mengenai percakapan Penggugat dengan selingkuhannya dan ada rencana pernikahan sirri di bulan Oktober;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengakui dirinya telah selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak melihat video perselingkuhan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Penggugat adalah ASN dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 43 tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekretaris Daerah tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Sardin, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 130/SKK/SR-P/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 191/SK/2023/PA.Una tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat masing-masing kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg juncto Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Padli, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena: Tergugat kurang memberikan nafkah; Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak; Tergugat tidak menghargai Penggugat karena sering berkata kasar terhadap Penggugat (setan, anjing, binatang, perempuan nakal); dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah beberapa kali pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang sebagian besar membantah gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Agustus 2023, terkait penyebabnya Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;

- a. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah;
- b. Bahwa tidak benar jika Tergugat menolak dan marah ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak;
- c. Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun hanya satu kali di bulan Agustus 2023 karena Penggugat selingkuh;
- d. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah beberapa kali pulang di rumah orang tua Penggugat;
- e. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sejak Penggugat diangkat menjadi PPPK; Penggugat sering bermalam di rumah teman; Penggugat tidak mendengar nasihat Tergugat dan Penggugat sudah tidak menyiapkan kebutuhan Tergugat seperti menyiapkan makanan;

2. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 8 tidak benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di bulan Agustus 2023;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



3. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 9 tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 10 benar, telah dilakukan mediasi di tahun 2021;

5. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus?

2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah; Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak; Tergugat tidak menghargai Penggugat karena sering berkata kasar terhadap Penggugat (setan, anjing, binatang, perempuan nakal); dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah beberapa kali pulang ke rumah orang tua Penggugat?

3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang?

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Penggugat sebagai ASN dan telah mendapatkan izin perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 43 tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian;
2. Tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 14 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah 128/08/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha tertanggal 14 September 2002;
3. Tentang status ketika sebelum menikah;
4. Tentang tempat tinggal setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, kemudian pindah ke kos di Kendari;
5. Tentang adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/IX/2002 tanggal 14 September 2022 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2002;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg *jo* Pasal 76

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah saksi tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena setiap kali habis bertengkar, Penggugat selalu pulang ke rumah saksi. Dan menurut cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah; Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak; Tergugat berbicara kasar; dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah beberapa kali pulang ke rumah saksi, sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023. Saksi menerangkan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Penggugat maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, keterangan dari kedua saksi Penggugat yang bersesuaian, dengan demikian majelis hakim menarik persangkaan bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus yang penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah; Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta dibantu untuk mengurus anak; Tergugat tidak menghargai Penggugat karena sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah beberapa kali pulang ke rumah orang tua Penggugat, keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat atas alasan-alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat maka atas bantahan dan keberatan tersebut, Tergugat dibebankan wajib membuktikan atas bantahan dan keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yaitu SAKSI I TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah saksi tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat sejak Penggugat diangkat menjadi PPPK atau

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar satu tahun yang lalu, penyebabnya karena Penggugat mulai berubah sikap dan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Saksi berusaha merukunkan mereka dengan menyelesaikan adat, dan kembali rukun, namun setelah 1 (satu) bulan kemudian terulang kembali kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dilapor ke Polres, akan tetapi laporan tersebut dicabut oleh Tergugat sehingga saksi berusaha merukunkan lagi dengan membantu penyelesaian adat, namun Penggugat tidak datang dan malah Penggugat menggugat cerai Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Tergugat mengenai adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Tergugat maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Sebagaimana asas hukum yang berbunyi *unus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawabannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil bantahan mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keduanya mulai pisah

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Agustus 2023 sebagaimana dalil jawaban Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tahun 2008 sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak berkomunikasi dengan baik hingga sekarang;
5. Bahwa telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keduanya tidak terjalin hubungan baik layaknya suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan. Terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap agenda persidangan, dan keduanya telah diperintahkan untuk menempuh mediasi namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak dan pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, namun membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ
يَعُدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُضَيِّحُ رَايِبَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ
غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ
الْمُوَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ
الزَّوْجِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَا لِهَمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc.,**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Kuasa : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)